



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI  
DAN  
UNIVERSITAS NGURAH RAI  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DIBIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM  
DAN PELAYANAN HUKUM**

**NOMOR : W.20.HH.04.05-4684**

**NOMOR : ...../01.02.3/1.08/2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. EEM NURMANAH** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK II	✓	Paraf PIHAK I	✓
----------------	---	---------------	---

**II. NI PUTU TIRKA WIDANTI** : Rektor Universitas Ngurah Rai , berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Jagadhita Denpasar Nomor : 025/YD/II/2022 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Ngurah Rai Masa Bakti 2018-2022 serta Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Ngurah Rai Masa Bakti 2022 – 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ngurah Rai, yang berkedudukan di Jalan Kampus Ngurah Rai Nomor 30, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar – Bali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perguruan tinggi swasta dibawah naungan Yayasan Jagadhita Denpasar yang terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang memiliki 4 (empat) Fakultas yang terdiri dari Fakultas Hukum (Prodi Hukum), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Prodi Manajemen), Fakultas Sains dan Teknologi (Prodi Arsitektur dan Prodi Teknik Sipil), Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Prodi Administrasi Publik), serta Program Magister Administrasi Publik dan Program Magister Hukum.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kesepakatan atas Perjanjian Kerjasama.

Paraf PIHAK II Paraf PIHAK I

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  9. Undang-Undang Noor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  13. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
  14. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
17. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

## Pasal 1

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama untuk mendukung Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum di wilayah Provinsi Bali.

## Pasal 2

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum di wilayah Provinsi Bali.
- (2) Pelaksanaaan lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
  - a. kerjasama peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah;
  - b. fasilitasi pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I



- d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Provinsi Bali;
- e. penguatan pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

(3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga dengan upaya pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KESATU akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan pelaksanaan sebagai berikut:
- a. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum di wilayah Provinsi Bali, termasuk menerima mahasiswa magang atau dalam bentuk kegiatan lain sepanjang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. saling bertukar informasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bekerjasama dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
  - d. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - e. optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Badung;
  - f. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
  - g. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual, termasuk memfasilitasi pembentukan sentra Kekayaan Intelektual dilingkungan PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

(2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- c. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum di wilayah Provinsi Bali, termasuk melaksanakan penelitian dan pengiriman mahasiswa magang atau dalam bentuk kegiatan lain sepanjang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- d. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- e. saling bertukar informasi di Bidang Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum dan Pelayanan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerjasama dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. bekerjasama dalam mewujudkan jaringan dokumentasi hukum yang terintegrasi, pelayanan hukum umum dilingkungan PIHAK KEDUA dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PIHAK KEDUA;
- h. menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya untuk memfasilitasi kegiatan sesuai lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk memfasilitasi terbentuknya sentra Kekayaan Intelektual dan memfasilitasi pemberian layanan hukum yang inklusi dilingkungan PIHAK KEDUA;
- i. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (4) Untuk melaksanakan kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**WANPRESTASI**

- (1) Pada saat terjadinya salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:
  - a. kegagalan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA untuk melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
  - b. adanya pernyataan atau jaminan dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, ternyata atau terbukti tidak benar, tidak akurat atau menyesatkan atau melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

- c. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan/atau
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, salah satu PIHAK dikatakan telah melakukan Wanprestasi.
- (2) Dalam hal terjadinya Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan tertulis pertama kepada PIHAK yang melakukan Wanprestasi untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat peringatan tertulis pertama diterima oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan PIHAK yang melakukan Wanprestasi tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka PIHAK yang tidak melakukan Wanprestasi memberikan surat peringatan kedua kepada PIHAK yang melakukan Wanprestasi untuk memperbaiki keadaan atau memenuhi segala kewajibannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dari surat peringatan tertulis kedua diterima oleh PIHAK yang melakukan wanprestasi.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan PIHAK yang melakukan Wanprestasi tetap tidak memperbaiki keadaan atau memenuhi kewajibannya, maka Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi berhak untuk mengakiri Perjanjian ini secara sepahak.
- (5) Pihak yang tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengirimkan surat pernyataan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh PIHAK yang melakukan Wanprestasi.
- (6) Surat pernyataan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bukti atau dipersamakan sebagai pengakhiran perjanjian kerjasama ini.

Paraf PIHAK II 

Paraf PIHAK I 

lain sebagainya, yang dikuatkan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 8**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Pihak yang mengaku bahwa suatu perselisihan telah terjadi harus memberitahukan kepada pihak lainnya dengan memberikan secara tertulis rincian mengenai perselisihan itu.
- (2) Selama jangka waktu 28 hari setelah suatu pemberitahuan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu lebih lama yang disetujui secara tertulis, **PARA PIHAK** harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 9**

#### **PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan dalam bentuk tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ditujukan secara langsung kepada alamat penerima; dan/atau
  - b. diserahkan secara langsung atau dikirim melalui pos, faksimili atau surat elektronik.
- (2) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui faksimili pada saat sistem faksimili menghasilkan pesan yang memastikan jumlah halaman yang telah dapat ditransmisikan dengan baik, kecuali jika

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

dalam delapan jam setelah transmisi tersebut, penerima memberitahukan bahwa penerima belum menerima seluruh pemeberitahuan tersebut.

(3) Adapun alamat, nomor faksimili dan alamat surel dari PARA PIHAK sebagai berikut :

a. Alamat PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234, Tlp. (0361) 228718, Laman: <http://bali.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkumham.go.id.

b. Alamat PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jalan Kampus Ngurah Rai Nomor 30 Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Bali 80238, Tlp. (0361) 462617, Pos-el: humas@unr.c.id

**Pasal 10**

**LAIN – LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



Paraf PIHAK II Paraf PIHAK I